

COMMUNITY PARTICIPATION IN THE REALIZE COMPULSORY LEARNING PROGRAM 12 YEARS

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Arie Hendarawan

Guru PKn SMA Islam Al Azhar, Pedalangan, Banyumanik,
Email: arie_hendrawan@rocketmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research was to describe participation of Sub-District of Mejobo community in order to realize the 12-year compulsory education program. Based on the results of the research showed that people in the Sub-District of Mejobo participate actively in realization of a 12-year compulsory education program. However, such participation could be made only by those who are on a level of elite community, that is: a) community leaders becoming the school committee, b) family by using education service, c) entrepreneurs by providing a material donation for schools, and d) social organization to build schools and give help orphans that still or drop out of school.

Keywords: Participation, Community, 12-year Compulsory Education

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran serta masyarakat Kecamatan Mejobo dalam rangka mewujudkan program wajib belajar 12 tahun. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, bahwa masyarakat di Kecamatan Mejobo berperan serta aktif dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun. Namun, peran serta tersebut hanya dilakukan oleh mereka yang berada pada lapisan elite masyarakat, yakni: a) tokoh masyarakat dengan menjadi komite sekolah, b) keluarga dengan menggunakan jasa pelayanan pendidikan, c) pengusaha dengan memberikan sumbangan material bagi sekolah, serta d) organisasi kemasyarakatan dengan mendirikan sekolah dan menyantuni anak-anak yatim baik itu yang masih ataupun sudah putus sekolah.

Kata Kunci: Peran Serta, Masyarakat, Wajib Belajar 12 Tahun

Fukuzawa Yukichi melalui bukunya “*Gakumon No Susume*” (dalam Suyitno, 2009: 88) pernah mengatakan, pendidikan adalah jalan yang paling ampuh untuk mencapai tujuan negara. Hal tersebut tidak mengherankan, sebab dengan pendidikan yang baik suatu negara akan lebih kuat dalam mewujudkan visi serta misinya. Tatanan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 misalnya, sangat mungkin menjadi hantaman keras bagi para pekerja Indonesia apabila kualifikasi personal yang mereka miliki tidak ditunjang pula oleh kualitas dan jenjang pendidikan yang memadai. Mengingat saat konsep mobilitas tenaga kerja intra-ASEAN

(*movement of ASEAN natural laborer*) diterapkan, masyarakat Indonesia harus bersiap menyambut “banjir” tenaga kerja asing yang sering diasumsikan lebih terampil ketimbang mereka. Di sini kita dapat menyimpulkan, bahwa kemampuan bersaing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia urgen ditingkatkan baik itu secara formal maupun informal, utamanya melalui pendidikan (Departemen Perdagangan, 2008: 80).

Tidak hanya sampai di situ, masih banyak proyeksi-proyeksi lain dari Bangsa Indonesia yang memposisikan pendidikan sebagai instrumen pokok dalam mewujudkan target jangka panjang. Seperti

contoh, Yayasan Indonesia Forum (YIF) di tahun 2007 sudah merilis *Kerangka Visi Indonesia 2030* yang ditopang oleh empat buah pencapaian utama, salah satunya yakni kesuksesan merealisasikan kualitas hidup modern yang merata (*shared growth*) dengan ditandai masuknya Indonesia pada 30 besar *Human Development Index (HDI)* terbaik dunia (Yayasan Indonesia Forum, 2007: 4). Tanpa adanya peningkatan mutu pendidikan, hal tersebut tentu muskil untuk dilakukan.

Sebenarnya menyimak berbagai uraian mengenai urgensi pendidikan di atas, pemerintah Indonesia melalui konstitusi negara (UUD 1945) sudah mengupayakan optimalisasi sektor pendidikan. Hal itu tertuang dalam pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi jika, “*Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*” Langkah pemerintah dalam mengoptimalkan bidang pendidikan lewat UUD 1945 kemudian juga melandasi ketentuan yuridis yang ada di bawahnya. Pertama, tercermin dari pengesahan UU No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Secara tersurat UU Sisdiknas adalah amanat dari UUD 1945, di antaranya pasal 31 serta pasal 32. Kedua, mengacu UU No. 20 Tahun 2003, presiden lantas membentuk sebuah Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. PP mengenai Wajib Belajar tersebut, didasarkan atas regulasi pada pasal 34 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.

Kabupaten Kudus adalah salah satu potret daerah otonom yang telah berhasil melaksanakan program wajib belajar 9 tahun. Hal tersebut dibuktikan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Wajib Belajar 9 Tahun yang sudah meraih persentase 96 persen pada tahun 2010 (Ratnawati, dkk, 2012: 3) dan APK Wajib Belajar 12 Tahun yang mencapai persentase sebesar 81 persen di tahun 2008 (<http://www.suaramerdeka.com>, diunduh tanggal 5 Januari 2014). Berangkat dari data APK yang sukses dicapai, pemerintah Kabupaten Kudus kemudian berinisiatif mencanangkan program wajib belajar 12 tahun dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2010 sebagai landasan formalnya.

Di samping itu, Visi dan Misi Bupati Kudus yang mengangkat program wajib belajar 12 tahun sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008-2013 juga turut melatarbelakangi terbitnya Perda mengenai Wajib Belajar 12 tahun tersebut.

Namun ketika mencermati kondisi di lapangan, ternyata masih relatif banyak masyarakat Kecamatan Mejobo sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Kudus yang apatis terhadap pendidikan sekolah, minimal sampai tingkat menengah. Hingga sekarang ini, tidak sedikit dijumpai anak-anak yang putus sekolah. Sesuai profil pendidikan Kabupaten Kudus, terdapat lima anak putus sekolah di Kecamatan Mejobo pada tahun 2013/2014. Jumlah tersebut belum termasuk anak-anak yang putus sekolah saat kenaikan jenjang pendidikan, padahal program wajib belajar 12 tahun Kabupaten Kudus telah diterapkan sejak tahun 2010. Oleh karena itu, patut untuk diketahui bagaimana peran serta masyarakat Kecamatan Mejobo dalam merealisasikan program wajib belajar 12 tahun dan faktor-faktor pendukung maupun penghambatnya, supaya bisa dianalisis secara simultan sebagai bahan pemikiran (*input*) perumusan kebijakan yang strategis ke depan.

Permasalahan yang muncul dan menjadi objek penelitian adalah bagaimanakah peran serta masyarakat Kecamatan Mejobo dalam rangka mewujudkan program wajib belajar 12 tahun dan faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat peran serta masyarakat Kecamatan Mejobo dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mendeskripsikan peran serta masyarakat Kecamatan Mejobo dalam rangka mewujudkan program wajib belajar 12 tahun dan mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat peran serta masyarakat Kecamatan Mejobo dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah manfaat teoritis, yaitu memberikan sumbangsih teori mengenai peran serta masyarakat dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun sesuai dengan kedudukan masyarakat di era

reformasi sebagai subjek dari pembangunan. Sementara itu untuk manfaat praktis, yakni penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi “*feed back*” untuk penyusunan langkah-langkah kebijakan dalam kaitannya dengan program wajib belajar 12 tahun dan diharapkan juga bisa memberikan analisis yang konkret seputar faktor-faktor pendukung dan penghambat peran serta mereka dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Fokus dalam penelitian ini adalah bentuk peran serta yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Mejobo dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun sesuai dengan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, PP No. 17 Tahun 2010, dan dokumen *Managing Basic Education*; jalur pendidikan yang menjadi sasaran peran serta masyarakat Kecamatan Mejobo dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun, yakni di hanya jalur pendidikan formal; dan berbagai faktor pendukung dan penghambat peran masyarakat Kecamatan Mejobo dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun, di mana hanya berfokus dengan yang dialami oleh tokoh masyarakat sebagai individu, keluarga, pengusaha, serta organisasi kemasyarakatan.

Sumber data penelitian didapatkan melalui informan dan dokumen. Dalam penelitian ini, informan terdiri atas tokoh masyarakat, keluarga, pengusaha, pengurus organisasi kemasyarakatan di Kecamatan Mejobo, pejabat Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus, Kepala UPT Pendidikan serta Camat Mejobo, dan kepala sekolah di Kecamatan Mejobo. Berikutnya, untuk dokumen yang digunakan terdiri dari buku terkait wajib belajar maupun peran serta masyarakat di dalam bidang pendidikan; ketentuan perundang-undangan tentang sistem pendidikan nasional, wajib belajar 9 serta 12 tahun, dan peran serta masyarakat dalam pendidikan; dokumen Kecamatan Mejobo dalam Angka; Profil Pendidikan, Kebijakan APBD, dan Rencana Kerja Kabupaten

Kudus; laporan penelitian relevan; serta sumber-sumber lain yang koheren.

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati peran serta masyarakat Kecamatan Mejobo dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun. Sementara itu, wawancara dilakukan dengan tokoh masyarakat, keluarga dengan anak yang tengah menjaji atau tidak menjalani program wajib belajar 12 tahun, pengusaha, pengurus organisasi kemasyarakatan, pejabat Disdikpora Kabupaten Kudus, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Mejobo, Camat Mejobo, serta kepala sekolah di Kecamatan Mejobo. Kemudian, untuk dokumentasi dilakukan dengan menstudi informasi statistik mengenai Kecamatan Mejobo, foto-foto peran serta masyarakat dalam merealisasikan program wajib belajar 12 tahun, profil pendidikan dari Disdikpora, Kebijakan Umum APBD dan Rencana Kerja Kabupaten Kudus, laporan penelitian serta berbagai buku tentang wajib belajar, dokumen terkait peran masyarakat bagi pendidikan, perundang-undangan relevan, dan berita ataupun opini media massa (*online* serta *offline*) yang membawa topik seputar program wajib belajar 12 tahun. Selanjutnya, keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi dengan analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Peran Serta Masyarakat Kecamatan Mejobo dalam Mewujudkan Program Wajib Belajar 12 Tahun

Tokoh masyarakat merupakan salah satu anggota masyarakat yang ikut berperan serta dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun. Mereka mengetahui program tersebut, antara lain dari baliho Visi dan Misi Bupati Kudus yang berisi ajakan untuk melaksanakan program wajib belajar 12 tahun secara berkualitas. Peran serta yang mereka lakukan diwadahi kepengurusan komite sekolah, sedangkan bentuk peran sertanya sendiri adalah menyalurkan aspirasi masyarakat termasuk wali murid seperti

terkait pengurangan biaya uang gedung maupun penambahan fasilitas pendidikan kepada satuan pendidikan. Kemudian, untuk bentuk peran serta lain yang juga mereka lakukan yakni masuk dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap pihak sekolah, misalnya berhubungan dengan pembangunan gapura masuk sekolah.

Berikutnya, keluarga memegang peranan yang cukup penting dalam usaha mewujudkan program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Bagi keluarga yang mempunyai anak di usia sekolah, dengan penuh rasa tanggung jawab mereka menyekolahkan anaknya. Bahkan tidak hanya itu, sebagai orang tua mereka juga aktif mengikuti rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah bersama wali murid lain untuk mencurahkan ide serta gagasan, contohnya terkait dengan masukan untuk menurunkan biaya uang gedung dan fasilitas pendidikan. Selain itu, ada juga orang tua yang menyempatkan waktu untuk berkonsultasi dengan guru seputar permasalahan belajar anaknya.

Pengusaha dapat dikatakan sebagai anggota masyarakat yang mempunyai peran signifikan dalam upaya mewujudkan program wajib belajar 12 di Kecamatan Mejobo. Peran serta mereka menjadi penting karena berkenaan dengan dukungan materiil yang sangat dibutuhkan oleh dunia pendidikan, terutama berlaku bagi sekolah yang baru saja dirintis. Salah seorang pengusaha (kontraktor) ada yang berperan serta dengan memberikan bantuan berupa material dan pinjaman kepada satuan pendidikan. Adapun satuan pendidikan yang diberikan bantuan —SMK 3 Ma'arif Kudus— memang tergolong sekolah relatif baru. Di samping itu, pengusaha jenang juga berperan serta dengan menyediakan tempat magang bagi peserta didik SMK 3 Ma'arif Kudus. Motif yang mendorong mereka ikut terjun berperan serta dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun adalah rasa keprihatinan. Sekolah yang tergolong relatif baru tentunya memerlukan dukungan-dukungan ekstra dari anggota masyarakat, salah satunya pengusaha. Di sanalah mereka mengambil peran.

Terakhir, organisasi kemasyarakatan sebagai salah satu bagian anggota masyarakat, tidak bisa diremehkan peran sertanya dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun. Seperti misalnya, yang dilakukan oleh MWC NU Kecamatan Mejobo dengan merintis pembangunan sebuah SMK berbasis pesantren di Kecamatan Mejobo, yakni SMK 3 Ma'arif Kudus. Pembangunan SMK tersebut dimulai sejak sekitar tahun 2011 dan kini sudah beroperasi dengan jumlah siswa paripurna mencapai 103 anak. MWC NU Kecamatan Mejobo bahkan tidak hanya sebatas merintis pembangunan, tetapi turut pula menjaga keberlangsungan dari sekolah melalui berbagai dukungan baik materiil maupun moril kepada SMK. Di samping MWC NU Kecamatan Mejobo yang telah merintis pembangunan SMK, juga masih ada Yayasan Al-Kamal sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan dengan *concern* membantu anak-anak yatim pada tingkat SD dan SMP agar dapat terus melanjutkan sekolah. Bantuan itu ditujukan baik untuk anak-anak yang masih menempuh sekolah maupun yang telah putus sekolah, di mana meliputi bantuan seragam, uang komite, serta biaya lainnya.

Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Peran Serta Masyarakat Kecamatan Mejobo dalam Mewujudkan Program Wajib Belajar 12 Tahun

1. Faktor-faktor Pendukung Peran Serta Masyarakat

Dalam implementasinya, peran serta yang dikerjakan oleh para tokoh masyarakat Kecamatan Mejobo untuk merealisasikan program wajib belajar 12 tahun Kabupaten Kudus menemui berbagai macam faktor pendukung. Faktor-faktor tersebut berasal dari internal maupun eksternal masyarakat. Dari internal masyarakat contohnya, banyak kontribusi materil dan moril berkaitan dengan pembangunan sekolah. Sementara itu, dari eksternal masyarakat, pemerintah dan satuan pendidikan memberikan pengarahannya serta pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan.

Berikutnya, masyarakat juga sangat mendukung keluarga yang menyekolahkan anaknya minimal hingga di jenjang

menengah secara lisan. Memang harus diakui, dari orang tua sendiri sebenarnya juga telah berniat untuk menyekolahkan anaknya sampai tingkat SMA. Akan tetapi, dengan dukungan masyarakat, niat tersebut semakin bertambah mantap. Dari Pemkab Kudus, melalui berbagai beasiswa juga berupaya untuk mendukung peran serta yang sudah dilakukan keluarga dengan menyekolahkan anaknya. Hal tersebut bertujuan agar keluarga —terutama yang kurang mampu— tidak merasa terbebani oleh biaya sekolah. Ada dua beasiswa yang khusus disediakan pemerintah Kabupaten Kudus untuk mewujudkan program wajib belajar 12 tahun, yaitu beasiswa kurang mampu serta prestasi. Keduanya bersumber dari APBD dan diberikan kepada para peserta didik yang memenuhi syarat mulai jenjang pendidikan dasar, hingga menengah. Di luar itu, juga masih ada dua bantuan dari pemerintah pusat, yakni BOS dan BSM.

Tidak jauh berbeda dengan anggota masyarakat yang lain, di sini masyarakat juga mendukung peran serta yang dilakukan oleh para pengusaha dalam upaya mewujudkan program wajib belajar 12 tahun. Pada konteks pengusaha jenjang yang menyediakan tempat magang misalnya, masyarakat (pekerja) ikut mendukung dengan cara menyambut baik dan membantu mengarahkan para peserta magang agar dapat beradaptasi. Dukungan yang diberikan masyarakat berkontribusi besar bagi peran serta yang dilakukan oleh para pengusaha dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun. Munculnya dukungan tersebut salah satunya tidak bisa terlepas dari perasaan ikut bertanggung jawab yang ada pada diri masyarakat.

Selanjutnya, untuk peran serta yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan —dalam hal ini adalah MWC NU Kecamatan Mejobo dan Yayasan Al-Kamal— guna mewujudkan program wajib belajar 12 tahun mendapatkan dukungan yang baik dari masyarakat. Untuk peran MWC NU Kecamatan Mejobo dengan merintis pembangunan SMK 3 Ma'arif Kudus contohnya, masyarakat aktif berperan ketika dimintai tanda tangan persetujuan sebagai

syarat operasional pendirian sekolah. Hal serupa juga dirasakan oleh Yayasan Al-Kamal, bahwa ada sambutan dan dukungan yang positif dari masyarakat. Seperti untuk mendata anak-anak yatim yang layak memperoleh bantuan, masyarakat pro aktif dengan bersedia menjadi koordinator pada setiap RW guna selalu meng-*update* penambahan jumlah anak-anak yatim.

2. Faktor-faktor Penghambat Peran Serta Masyarakat

Untuk peran serta tokoh masyarakat, hampir tidak ada kendala yang mereka alami dari anggota masyarakat lainnya. Jikapun ada hambatan dari pihak masyarakat, itu masih pada kadar yang wajar dan tidak berarti. Seperti contoh, wali murid yang juga masyarakat tidak setuju dengan salah satu kebijakan komite dan pihak sekolah tentang iuran wajib wali murid sebagai tambahan dana beasiswa sekolah. Kendala tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peran serta yang tokoh masyarakat lakukan sebagai komite sekolah, sebab yang dominan hanya dikarenakan masalah kesalahpahaman.

Selanjutnya, juga tidak ada kendala yang dihadapi oleh peran serta keluarga dari dalam masyarakat. Hal itu disebabkan, masyarakat menilai apabila warganya bersekolah sampai jenjang yang tinggi, pada dasarnya merupakan investasi milik mereka (masyarakat) sendiri, sehingga perlu mendapat dukungan. Akan tetapi, salah satu kepala keluarga merasa cukup khawatir tentang pembiayaan sekolah apabila suatu hari nanti dirinya mengalami persoalan ekonomi, contohnya di-PHK atau terlilit hutang. Oleh karenanya, ada harapan bahwa pemerintah maupun sekolah bersedia memfasilitasi jika ada keluarga yang tiba-tiba menghadapi problem demikian.

Untuk hambatan bagi peran serta pengusaha yang berasal dari dalam masyarakat tidak ditemukan. Akan tetapi, kendala-kendala yang dihadapi para pengusaha dari pihak pemerintah maupun pihak satuan pendidikan cukup beragam, meskipun hal itu tidak terlalu berimplikasi terhadap peran serta yang mereka lakukan. Dalam menyampaikan kendalanya, pengusaha lebih menitikberatkan pada

harapan-harapan, bukan kritik dan keluhan bagi pemerintah dan satuan pendidikan.

Selanjutnya, tidak ada hambatan berarti yang dialami oleh MWC NU Kecamatan Mejobo maupun Yayasan Al-Kamal sebagai organisasi kemasyarakatan dalam berperan serta merealisasikan program wajib belajar 12 tahun. Secara khusus, salah satu pengurus MWC NU Kecamatan Mejobo hanya menekankan kembali mengenai pentingnya jalinan komunikasi dengan masyarakat agar potensi-potensi kendala yang muncul dari masyarakat dapat diantisipasi. Sementara itu, berbagai potensi dukungan juga bisa semakin optimal diperoleh.

PEMBAHASAN

Peran Serta Masyarakat Kecamatan Mejobo dalam Mewujudkan Program Wajib Belajar 12 Tahun

Tokoh masyarakat merupakan salah satu anggota masyarakat yang ikut berperan serta dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Mejobo. Berdasarkan PP No. 17 Tahun 2010, bentuk peran serta yang tokoh masyarakat laksanakan termaktub pada pasal 188 ayat (2) huruf f, yang esensinya berhubungan dengan pemberian pertimbangan untuk satuan pendidikan. Tokoh masyarakat selaku komite sekolah memang menyumbang berbagai masukan dan pemikiran terhadap satuan pendidikan dalam pengambilan keputusan atau kebijaksanaan. Masukan serta pemikiran tersebut selain sebagai hasil pandangan pribadi, juga merupakan infiltrasi dari aspirasi-aspirasi masyarakat serta wali murid. Hal itu selaras dengan pasal 196 ayat (3) PP No. 17 Tahun 2010, yang menyatakan jika komite sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, serta aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan. Sementara itu, merujuk dokumen *Managing Basic Education* (2007: 39), peran yang dikerjakan oleh tokoh masyarakat Kecamatan Mejobo termasuk ke dalam bentuk peran serta tingkat 7, yaitu terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hal tersebut dikarenakan, tokoh masyarakat sebagai pengurus komite sekolah ikut membahas masalah pendidikan baik yang

sifatnya akademis maupun non akademis dan terjun langsung pada mekanisme pengambilan keputusan.

Selanjutnya, keluarga yang mempunyai anak di usia sekolah didorong rasa tanggung jawab tinggi juga berperan serta dengan menyekolahkan anaknya. Kemudian sebagai orang tua, mereka aktif mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan pihak sekolah bersama wali murid untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Sesuai PP No. 17 Tahun 2010, peran serta keluarga tersebut termasuk dalam pasal 188 ayat (2) huruf f, di mana mereka menyumbangkan pemikiran dan pertimbangan untuk penentuan kebijaksanaan sekolah. Sementara itu, jika dianalisis menurut dokumen *Managing Basic Education* (2007: 39), bentuk peran keluarga bisa dikategorikan pada tingkat 1 dan 7. Dalam tingkat 1, masyarakat berperan menggunakan jasa pendidikan yang tersedia. Seperti yang dilakukan oleh keluarga di Kecamatan Mejobo, mereka memasukkan anaknya ke sekolah. Di sini, keluarga memanfaatkan jasa dari sekolah untuk mendidik anak-anak mereka. Sementara itu pada tingkat 7, masyarakat berperan serta dalam pengambilan keputusan.

Dalam pasal 188 ayat (2) PP No. 17 Tahun 2010, ada 7 bentuk peran serta masyarakat untuk pembangunan pendidikan. Dari 7 bentuk tersebut salah satunya berupa dukungan yang bersifat materiil, yakni terdapat pada huruf g. Pengusaha di Kecamatan Mejobo telah melakukan peran serta pada pasal 188 ayat (2) huruf g tersebut guna mewujudkan program wajib belajar 12 tahun. Beberapa peran serta yang dilakukan adalah memberikan bantuan material (bangunan) dalam pembangunan SMK 3 Ma'arif Kudus. Selanjutnya bantuan yang juga disalurkan oleh pengusaha, yaitu sumbangan atau iuran rutin terhadap SMK 3 Ma'arif Kudus, meskipun terbatas pada masa awal pendirian sekolah. Bahkan tidak hanya itu, salah seorang pengusaha juga bersedia meminjamkan uangnya kepada SMK 3 Ma'arif sebagai syarat operasional. Kemudian di sisi lain, peran serta yang juga dilaksanakan oleh pengusaha adalah menyediakan kesempatan magang untuk siswa-siswi SMK 3 Ma'arif Kudus sesuai isi

pasal 188 ayat (2) PP No. 17 Tahun 2010, yakni memberikan fasilitas berupa tempat magang bagi satuan pendidikan untuk menjalankan fungsinya. Sementara itu, mengacu dokumen *Managing Basic Education* (2007: 39), peran serta yang dilaksanakan oleh para pengusaha dapat dikategorikan pada tingkat 2 dan 5. Dalam tingkat 2, sebab pengusaha di Kecamatan Mejobo sebagai anggota masyarakat ikut memberikan kontribusi dana, material, dan tenaga. Selanjutnya pada tingkat 5, dikarenakan pengusaha juga turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah dengan menyediakan lokasi magang bagi peserta didik SMK 3 Ma'arif Kudus. Pengusaha di sini, sudah menjalin komunikasi yang positif bersama sekolah.

Organisasi kemasyarakatan di Kecamatan Mejobo melakukan peran serta guna mewujudkan program wajib belajar 12 tahun dengan memberikan dukungan yang sifatnya materiil dan moril. MWC NU Kecamatan Mejobo sebagai salah satu dari organisasi kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Mejobo, melaksanakan peran serta sesuai pasal 188 ayat (2) huruf b dan f PP No. 17 Tahun 2010. MWC NU Kecamatan Mejobo berperan mendirikan SMK 3 Ma'arif Kudus yang merupakan satuan pendidikan berbasis pesantren. Selain perintisan SMK Ma'arif 3 Kudus, MWC NU Kecamatan Mejobo juga membentuk badan pelaksana pendidikan SMK 3 Ma'arif Kudus yang turut menjaga keberlangsungan SMK dengan memberikan masukan-masukan terhadap pihak sekolah dalam penentuan kebijakan. Sesuai isi pasal 188 ayat (2) PP No. 17 Tahun 2010, peran tersebut termasuk dalam huruf f, sedangkan jika mengacu dokumen *Managing Basic Education* (2007: 39) tergolong di tingkat 7. Berikutnya tidak jauh berbeda dengan peran serta yang dilakukan MWC NU Kecamatan Mejobo, Yayasan Al-Kamal sebagai organisasi kemasyarakatan lainnya di Kecamatan Mejobo juga melakukan peran dengan menyediakan santunan bagi anak-anak yatim (tingkat SD dan SMP). Santunan tersebut dapat dikategorikan pada pasal 188 ayat (2) huruf a PP No. 17 Tahun 2010, yakni berkenaan dengan penyediaan sumber daya pendidikan.

Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Peran Serta Masyarakat Kecamatan Mejobo dalam Mewujudkan Program Wajib Belajar 12 Tahun

1. Faktor-faktor Pendukung Peran Serta Masyarakat

Tokoh masyarakat dalam berperan serta mewujudkan program wajib belajar 12 tahun memperoleh berbagai dukungan baik itu dari internal maupun eksternal masyarakat. Dukungan yang diberikan oleh masyarakat kepada tokoh masyarakat selaku komite sekolah adalah aspirasi-aspirasi untuk disalurkan kepada pihak satuan pendidikan, di samping pula bantuan materiil, meskipun umumnya tidak besar. Hal tersebut sesuai dengan bentuk peran serta masyarakat yang tertera pada pasal 188 ayat (2) huruf f dan g PP No. 17 Tahun 2010. Kemudian, dukungan yang berasal dari eksternal masyarakat, yaitu pemerintah serta satuan pendidikan. Dari pemerintah, Disdikpora Kabupaten Kudus aktif menghadiri rapat pleno sekolah dan memberikan pengarahannya dan masukan bagi komite sekolah. Sementara itu dari satuan pendidikan, dukungan yang diberikan berupa jalinan komunikasi positif kepada komite sekolah.

Dalam berperan serta mewujudkan program wajib belajar 12 tahun, keluarga juga mendapatkan dukungan yang berasal baik itu dari internal maupun eksternal masyarakat. Seperti contohnya dari internal masyarakat, keluarga sangat didukung supaya menyekolahkan anaknya setinggi mungkin. Kemudian, sesuai pasal 8 ayat (6) Perda Kabupaten Kudus No. 2 Tahun 2010, pemerintah Kabupaten Kudus menyediakan beasiswa terhadap peserta didik yang memenuhi syarat, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Kemudian tak ketinggalan, satuan pendidikan memberikan keringanan-keringanan biaya bagi anak-anak yang berprestasi maupun yang berasal dari keluarga dengan ekonomi rendah. Hal tersebut merupakan implementasi pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Perda Kabupaten Kudus No. 2 Tahun 2010.

Berikutnya, Masyarakat terlibat aktif mendukung pengusaha di Kecamatan

Mejobo dalam berperan serta mewujudkan program wajib belajar 12 tahun. Pertama, dukungan yang MWC NU Kecamatan Mejobo sebagai anggota masyarakat dengan mendorong pengusaha agar bisa semakin aktif berperan serta. Kedua, masyarakat juga membantu pengusaha yang sedang menerima siswa-siswi magang dengan menyambut baik dan membantu mengarahkan mereka supaya mampu beradaptasi. Kemudian, untuk berbagai faktor pendukung dari eksternal masyarakat. Dukungan dari pemerintah justru belum terlihat, sebab komunikasi antara pemerintah dengan pengusaha juga tidak terbangun pada konteks peran serta pengusaha. Sementara itu, untuk dukungan dari satuan pendidikan (SMK 3 Ma'arif Kudus) dinilai sangat bermanfaat terhadap pengusaha, karena mereka bersedia terjun langsung secara "door to door" saat meminta bantuan seperti iuran rutin ataupun tempat untuk keperluan magang.

Peran serta yang dilakukan oleh organisasi masyarakat dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Mejobo juga menemukan berbagai dukungan dan hambatan, baik datang dari internal maupun eksternal masyarakat. Dukungan yang bersumber dari internal masyarakat contohnya, yaitu berupa tanda tangan rekomendasi persetujuan 150 warga masyarakat sekitar untuk pembangunan SMK 3 Ma'arif Kudus sebagai sekolah yang dirintis oleh MWC NU Kecamatan Mejobo. Dukungan yang tidak jauh berbeda juga diterima oleh Yayasan Al-Kamal dari dalam masyarakat. Seperti misalnya, masyarakat ikut mendukung dengan menjadi donatur insidental, meskipun jika dilihat dari aspek struktural mereka tidak masuk dalam kepengurusan. Berikutnya, berbagai dukungan dari luar masyarakat. Pertama, dukungan-dukungan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk Yayasan Al-Kamal, pemerintah desa menyediakan data-data ter-*update* seputar anak yatim. Sementara itu, terhadap MWC NU Kecamatan Mejobo, pemerintah Kabupaten Kudus lewat Disdikpora membentuk tim khusus guna melakukan kajian-kajian mengenai pembangunan SMK, termasuk juga ikut serta mengarahkan MWC

NU Kecamatan Mejobo (badan pelaksana SMK 3 Ma'arif Kudus) ketika menghadapi masalah ataupun untuk perbaikan.

2. Faktor-faktor Penghambat Peran Serta Masyarakat

Hampir tak ada kendala yang dihadapi oleh tokoh masyarakat sebagai komite sekolah dari dalam masyarakat, kecuali hanya masalah kesalahpahaman. Dengan adanya komunikasi serta transparansi, persoalan itu dapat cepat teratasi sehingga tidak pernah menimbulkan dampak yang signifikan. Berikutnya, untuk hambatan yang bersumber dari eksternal masyarakat, yakni sosialisasi mengenai program wajib belajar 12 tahun dari pemerintah lebih berpreferensi pada gambaran umum program. Jadi, belum banyak menyinggung mengenai bagaimana masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun.

Kemudian terhadap peran serta keluarga, untuk hambatan dari internal masyarakat sejauh ini keluarga tidak menemukan. Berikutnya, sama seperti halnya dari internal masyarakat, keluarga juga tidak menemukan hambatan-hambatan yang bersumber dari eksternal masyarakat (pemerintah dan satuan pendidikan) dalam menjalankan peran sertanya. Mereka hanya berharap, adanya jaminan pemerintah Kabupaten Kudus jika sewaktu-waktu mereka menghadapi persoalan ekonomi (contohnya saat di-PHK atau sedang terlilit hutang) agar tetap bisa membiayai sekolah anaknya. Dalam Perda Kabupaten Kudus No. 2 Tahun 2010, hal tersebut sebenarnya telah terakomodasi di BAB VI pasal 8 yang mengatur mengenai penjaminan wajib belajar 12 tahun.

Berikutnya, untuk kendala-kendala bagi peran serta pengusaha dari dalam masyarakat, pengusaha tidak menghadapi itu. Sementara itu, untuk kendala-kendala dari eksternal masyarakat cukup bervariasi, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peran serta yang pengusaha laksanakan. Seperti contohnya terkadang sewaktu membutuhkan bantuan, sekolah justru tidak berinisiatif untuk datang langsung menemui masyarakat, termasuk

juga pengusaha. Hal tersebut membuat pengusaha sedikit sukar untuk berperan serta, sebab harus repot untuk datang langsung ke sekolah-sekolah. Selanjutnya, hambatan lain yang berasal dari pemerintah, yakni mengenai belum terealisasinya bantuan atau modal untuk usaha kecil (UMKM) secara ekstensif.

Kemudian, untuk peran serta organisasi kemasyarakatan, tidak ditemukan hambatan-hambatan yang berarti dari internal masyarakat. Namun patut disesalkan, hingga kini belum ada wadah komunikasi dan koordinasi formal antara organisasi kemasyarakatan dengan anggota masyarakat lain tentang wajib belajar 12 tahun. Sementara itu, berbagai hambatan yang bersumber dari eksternal masyarakat hanya dihadapi oleh MWC NU Kecamatan Mejobo. Hal tersebut terjadi saat proses perintisan SMK 3 Ma'arif, yakni sempat ada keberatan dari beberapa sekolah menengah lain terutama SMK di Kecamatan Mejobo karena khawatir akan tersaingi dengan pendirian sekolah baru.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Kecamatan Mejobo melakukan berbagai peran serta dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun. Akan tetapi, untuk pelaku peran serta masih terbatas hanya pada lapisan elite masyarakat, yakni tokoh masyarakat, keluarga (mampu dan peduli), pengusaha, serta organisasi kemasyarakatan. Sementara itu, masyarakat di tingkat bawah seperti keluarga dengan kepedulian rendah atau berkemampuan ekonomi kurang, cenderung apatis untuk ikut berperan serta. Adapun peran serta masyarakat di lapisan elite meliputi dukungan yang bersifat materiil dan non materiil. Untuk peran serta yang sifatnya materiil, antara lain seperti memberikan sumbangan material bangunan dalam perintisan sekolah baru, menyediakan tempat magang, dan menyantuni anak-anak yatim. Sementara itu, untuk peran serta

masyarakat yang bersifat non materiil, di antaranya seperti ikut dalam proses pengambilan keputusan sekolah, menyuarkan aspirasi masyarakat kepada satuan pendidikan, dan aktif mencurahkan pemikiran sewaktu mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan oleh sekolah.

2. Dalam merealisasikan program wajib belajar 12 tahun, terdapat berbagai faktor pendukung dan penghambat peran masyarakat. Pertama faktor-faktor pendukung, dari internal masyarakat di antaranya yakni kesediaan sebagian masyarakat untuk menjadi donatur anak-anak yatim dan rekomendasi persetujuan bagi pendirian sekolah baru. Sementara itu, yang berasal dari eksternal masyarakat antara lain mencakup pengarahan terhadap komite sekolah dan juga tersedianya berbagai jenis beasiswa dan dibentuknya tim kajian bagi pendirian sekolah. Kedua faktor-faktor penghambat, dari internal masyarakat secara umum tidak ditemukan, kecuali belum adanya wadah komunikasi dan koordinasi formal wajib belajar 12 tahun. Sementara itu, dari eksternal masyarakat di antaranya adalah sosialisasi mengenai peran serta masyarakat yang masih belum optimal dan ketiadaan tindakan kuratif terhadap anak-anak putus sekolah.

DAFTAR RUJUKAN

- Departemen Perdagangan RI. 2008. *Menuju ASEAN Economic Community*. Jakarta: Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan.
- Disdikpora Kabupaten Kudus. 2013. *Profil Pendidikan Kabupaten Kudus Tahun 2013*. Kudus: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
- Managing Basic Education. 2007. *Unit 2: Peran Serta Masyarakat*. Jakarta: *Managing Basic Education (Indonesia)* Bekerjasama dengan USAID.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang

- Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar 12 Tahun.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Ratnawati, Dewi, dkk. 2012. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Kudus*. Artikel Ilmiah. Universitas Diponegoro.
- Suyitno, Y. 2009. *Tokoh-tokoh Pendidikan (dari Dunia Timur, Timur Tengah, dan Barat)*. Bandung: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- W.H., Anton. 2010. *Rp 4 M, Alokasi untuk Wajib Belajar 12 Tahun di Kudus*. <http://www.suaramerdeka.com>. Diunduh tanggal 5 Januari 2014.
- Yayasan Indonesia Forum. 2007. *Kerangka Visi Indonesia 2030*. Jakarta: Yayasan Indonesia Forum.